

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Internasional mengenai perubahan iklim diregulasi dalam Pasal 4 dan 12 UNFCCC 1992 yang mengatur mengenai peranan negara dalam kontribusi pencegahan perubahan iklim; pasal 12 Protokol Kyoto 1998 yang mengatur mengenai mekanisme investasi emisi GRK; dan pasal 2 Paris Agreement 2015 yang menekankan tujuan suhu bumi global dibawah 2°C dan NDC. Optimalisasi norma tersebut didorong dengan sebuah agenda berkelanjutan yang termuat dalam Resolusi PBB A/RES/70/1 (SDGs), dalam konteks ini Tujuan ke-13 tentang perubahan iklim. Asas "*Left No One Behind*" (LNOD) memungkinkan keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam berkontribusi dalam perubahan iklim. Norma Internasional tersebut di *follow-up* dalam Peraturan Nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT), UU No. 25 Tahun 2007 (UU Penanaman Modal), dan PP No. 47 Tahun 2012 (PP TJSN). Namun dari norma-norma yang telah ada tidak mencerminkan bahwasanya PT. HPAL menaati konsensi yang dibebankan kepadanya yang artinya tidak *well implemented*. Tujuan dari eksistensi SDGs 13 dalam TJSN merupakan sebuah simbiosis mutualisme, dimana TJSN menyediakan kerangka kerja bagi Perusahaan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, sementara SDGs memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan TJSN
2. Implementasi SDGs tujuan 13 terkait TJSN pada PT. HPAL dapat dikatakan diluar koridor yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-Undangan Indonesia dan Amanat RPJMN. Kesimpulan ini diperoleh dari Tabel Implementasi SDGs tujuan 13 dalam TJSR pada PT. HPAL yang menunjukkan hasil positif pada setiap agenda dan indikator yang beririsan dengan program TJSR Perusahaan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang luput diluar kontribusi mereka terhadap iklim, seperti 3 Jenis sumber eksternal dan tabel komparasi RPJMN dengan performa Perusahaan yang memuat pernyataan yang berparadoks dengan apa yang diutarakan PT. HPAL dalam report tahunan perusahaan. Hal ini senada dengan statement masyarakat yang mengeluhkan dampak operasional PT. HPAL dalam Video Dokumenter Narasi Newsroom yang kurang lebih menuturkan bahwasanya masih terdapat beberapa aliran hilir sungai yang tercemar oleh aktifitas pembuangan kadar zat nikel perusahaan dan berdampak pada beberapa *stakeholder*. Hasil yang ditemukan dalam data eksternal menunjukkan kadar air paling tinggi (9,43 mg/L) dengan ambang batas pembuangan kadar zat nikel 0,5 mg/L (Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2019) dan melebihi ambang batas aman biota laut 0,05 mg/L (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004). Secara keseluruhan, PT. HPAL tentu mengetahui konsesi hukum internasional dan mengimplementasikan komitmen mereka dalam berkontribusi terhadap iklim global, namun optimalisasi operasi bisnis PT. HPAL belum sepenuhnya terimplementasi secara maksimal dengan masih adanya pelanggaran hukum.

B. Saran

1. Diharapkan pembentuk undang-undang melakukan penguatan norma hukum TJSR melalui penetapan standar minimum pelaksanaan

TJSL, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga kewajiban TJSL tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki daya ikat hukum yang nyata. Selain itu, diperlukan pengaturan sanksi yang tegas bagi korporasi yang tidak menjalankan TJSL, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik kepatuhan semu (formal compliance). Dengan demikian, TJSL tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai kewajiban moral atau komitmen korporatif, melainkan sebagai kewajiban hukum yang dapat ditegakan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan kepentingan sosial serta lingkungan hidup.

2. PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL) segera mengevaluasi dan menyusun peta jalan (*roadmap*) transisi energi yang lebih progresif guna mengurangi ketergantungan pada batubara dalam operasional smelter, serta memperketat sistem pengawasan internal terhadap pengelolaan limbah agar kualitas ekosistem laut di Pulau Obi tetap terjaga sesuai dengan ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum untuk kedepanya. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan intensitas pengawasan lapangan dan uji petik independen oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Dinas Lingkungan Hidup terkait, agar proses evaluasi tidak hanya bersandar pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang disusun secara internal oleh perusahaan. Selain itu, guna menjamin kredibilitas dan validitas data, sangat penting bagi korporasi untuk melibatkan auditor pihak ketiga yang independen serta membuka akses transparansi data emisi kepada publik, sehingga tercipta integrasi yang

selaras antara klaim capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan fakta perbaikan kualitas lingkungan hidup yang nyata di wilayah terdampak operasional perusahaan.

